



BATAN

PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR : 191/KA/XI/2010
TENTANG
BIAYA DINAS LAPANGAN
DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 467/KA/X/2003 tanggal 1 Oktober 2003 telah ditetapkan Peraturan Biaya Dinas Lapangan;
 - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Biaya Dinas Lapangan di BATAN;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 5. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2007;



- 2 -

6. Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
7. Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan/Keputusan Kepala BATAN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG BIAYA DINAS LAPANGAN DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Dinas Lapangan adalah tugas yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang pegawai untuk melakukan kegiatan lapangan antara lain berupa pengamatan, pengambilan, pengumpulan, dan pengiriman data.
2. Biaya Dinas Lapangan adalah sejumlah uang untuk akomodasi dan konsumsi harian yang diberikan kepada petugas lapangan selama melaksanakan tugas.
3. Petugas Lapangan adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan lapangan yang terdiri atas Koordinator, Ketua, dan anggota tim pelaksana kegiatan lapangan pada lokasi yang telah ditentukan berdasarkan surat perintah.
4. Unit Kerja adalah unit organisasi terkait yang dipimpin oleh eselon II di BATAN yang membawahkan PNS di lingkungan masing-masing.

Pasal 2

Petugas Lapangan memperoleh:

- a. biaya perjalanan dinas dari tempat unit kerja ke lokasi dan dari lokasi kerja kembali ke tempat unit kerja sesuai dengan Peraturan Perjalanan Dinas yang berlaku;



- 3 -

- b. biaya akomodasi dan konsumsi harian lapangan yang besarnya ditentukan berdasarkan penggolongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- c. perlengkapan lapangan berupa perlengkapan pribadi, inventaris perorangan, dan inventaris tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- d. kebutuhan lain, selain perlengkapan lapangan guna mendukung kegiatan di lapangan ditentukan oleh Kepala Unit Kerja dengan memperhatikan situasi, kondisi, sifat dan tugas yang dilakukan; dan
- e. perawatan kesehatan atau pengobatan selama melaksanakan kegiatan lapangan yang biayanya dibebankan kepada anggaran Unit Kerja masing-masing.

Pasal 3

Koordinator dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Lapangan menerima biaya akomodasi dan konsumsi harian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b setingkat lebih tinggi dari kategorinya.

Pasal 4

- (1) Perlengkapan lapangan berupa perlengkapan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c hanya diberikan kepada Petugas Lapangan yang direncanakan bekerja paling sedikit 45 (empat puluh lima) hari dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Perlengkapan lapangan berupa inventaris perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada Petugas Lapangan sesuai dengan kebutuhan dan setelah menjalankan tugas lapangan wajib dikembalikan ke Unit Kerja masing-masing.



- 4 -

- (3) Perlengkapan lapangan berupa inventaris tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada tim sesuai dengan kebutuhan tim dan setelah menjalankan tugas lapangan wajib dikembalikan ke Unit Kerja masing-masing.

Pasal 5

- (1) Kepala Unit Kerja dapat menunjuk tenaga ahli untuk diperbantukan pada pelaksanaan kegiatan lapangan.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh:
 - a. biaya akomodasi dan konsumsi harian lapangan yang besar dan kategorinya ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja berdasarkan peraturan penggolongan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. perawatan kesehatan atau pengobatan selama melaksanakan kegiatan lapangan yang biayanya dibebankan kepada anggaran Unit Kerja masing-masing.

Pasal 6

- (1) Ketua tim dapat menggunakan penduduk setempat yang memenuhi syarat sebagai pekerja harian untuk melaksanakan kegiatan lapangan.
- (2) Pekerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh:
 - a. upah harian yang besarnya disesuaikan dengan kondisi setempat dan disahkan oleh pejabat setempat yang berwenang;
 - b. vivres sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
 - c. perawatan kesehatan atau pengobatan selama melaksanakan kegiatan lapangan yang biayanya dibebankan kepada anggaran Unit Kerja masing-masing.
- (3) Pekerja harian yang melakukan kegiatan lapangan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender memperoleh vivres setiap harinya sebesar 1/30 (sepertigapuluh) dari jumlah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.



- 5 -

- (4) Apabila dalam kondisi tertentu pekerja harian tidak dapat memperoleh vivres sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat digantikan dengan uang yang jumlahnya setara dengan jenis vivres sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.

Pasal 7

Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja untuk melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan lapangan memperoleh:

- a. biaya perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Perjalanan Dinas yang berlaku; dan
- b. perawatan kesehatan atau pengobatan selama melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan lapangan yang biayanya dibebankan kepada anggaran Unit Kerja masing-masing.

Pasal 8

Dalam hal keterbatasan anggaran, Kepala Unit Kerja mempunyai kewenangan untuk mengubah besarnya biaya akomodasi, konsumsi harian lapangan, dan perlengkapan lapangan.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit Kerja.

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala BATAN Nomor 467/KA/X/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



- 6 -

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Nopember 2010

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

HUDI HASTOWO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum,
dan Hubungan Masyarakat,

Ferhat Aziz



BATAN

LAMPIRAN I PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR : 191/KA/XI/2010
TANGGAL : 12 Nopember 2010

HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA AKOMODASI DAN KONSUMSI HARIAN LAPANGAN

NO	KATEGORI	GOLONGAN	BIAYA AKOMODASI DAN KONSUMSI HARIAN LAPANGAN
1	VII	IV/a Keatas	Rp. 200.000,-/hari
2	VI	III/c s/d IIIId	Rp. 180.000,-/hari
3	V	III/a s/d IIIb	Rp. 160.000,-/hari
4	IV	II/c s/d IIId	Rp. 140.000,-/hari
5	III	II/a s/d II/b	Rp. 120.000,-/hari
6	II	I/c s/d I/d	Rp. 100.000,-/hari
7	I	I/a s/d I/b	Rp. 80.000,-/hari

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

HUDI HASTOWO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum,
dan Hubungan Masyarakat,

Ferhat Aziz



LAMPIRAN II PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR : 191/KA/XI/2010
TANGGAL : 12 Nopember 2010

PERLENGKAPAN LAPANGAN PERSONIL LAPANGAN

NO	Nama Barang	Diberikan Kepada Setiap Orang		Sopir	Dipakai Kolektif
		Pegawai Teknik Lapangan	Pegawai Administrasi		
A	Perlengkapan Pribadi				
1	Pakaian Kerja	3 stel	2 stel	2 stel	
2	Sepatu Lapangan	3 pasang	2 pasang	1 pasang	
3	Topi	2 buah	1 buah	1 buah	
4	Handuk Mandi	2 lembar	2 lembar	1 lembar	
5	Handuk Kecil	2 lembar	1 lembar	2 lembar	
6	Celana Dalam	4 buah	2 buah	2 buah	
7	Kaos Singlet	4 buah	2 buah	2 buah	
8	Kaos Kaki	4 pasang	2 pasang	2 pasang	
9	Baju Kaos Tebal	1 buah	1 buah	1 buah	
10	Jaket	1 buah	1 buah	1 buah	
B	Inventaris Pribadi				
1	Jas Hujan	1 buah	1 buah	1 buah	
2	Ransel	1 buah	1 buah	1 buah	
3	Tas Untuk Peta	1 buah	-	1 buah	
4	Veldfles	1 buah	-	1 buah	
5	Flashlight	1 buah	1 buah	1 buah	
6	Alat Tidur	1 buah	1 buah	1 buah	
7	Selimut	1 buah	1 buah	1 buah	
8	Kelambu	1 buah	1 buah	1 buah	
C	Inventaris Tim				
1	Peralatan Kemah				1 Paket
2	Peralatan Masak				1 Paket

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum,
dan Hubungan Masyarakat,

HUDI HASTOWO



LAMPIRAN III PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR : 191/KA/XI/2010
TANGGAL : 12 Nopember 2010

DAFTAR VIVRES PEKERJA HARIAN SELAMA 1 (SATU) BULAN

NO	JENIS BAHAN	JUMLAH BAHAN
1	Beras	18 Kg
2	Kacang Hijau	2,5 Kg
3	Garam	1 Kg
4	Teh	0,5 Kg
5	Kopi	1 Kg
6	Gula Pasir	2,5 Kg
7	Ikan Asin	6 Kg
8	Minyak Goreng	2 Kg
9	Sabun Cuci	3 batang
10	Sayuran	3,5 Kg

Keterangan: Pekerja harian yang melakukan kegiatan lapangan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender memperoleh vivres setiap harinya sebesar 1/30 (sepertigapuluh) dari jumlah tersebut di atas.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

HUDI HASTOWO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum,
dan Hubungan Masyarakat,

Ferhat Aziz